



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 376 / IV.05 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERANCANG BUKU GELADI MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya menciptakan rasa ketentraman kepada masyarakat terhadap bencana alam dan akibatnya serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan dan menjamin kelestarian lingkungan, perlu dilakukan Kegiatan Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
- b. Bahwa agar pelaksanaan Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dapat berjalan tertib, terkoordinasi perlu disusun Pedoman Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar dalam Penyusunan Pedoman Geladi manajemen Penanggulangan Bencana berjalan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Perancang Buku Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Bakornas Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perancang Buku Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana garis besar (RGB) geladi manajemen penanggulangan bencana provinsi;
- b. Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota tentang data-data daerah rawan bencana untuk penyusunan naskah geladi manajemen penanggulangan bencana provinsi;
- c. Menyusun naskah-naskah geladi manajemen penanggulangan bencana Provinsi Lampung, buku putih (petunjuk dan pedoman), buku biru (keadaan umum dan khusus), buku merah (skenario dan RIG);
- d. Merancang dan menyusun skenario geladi manajemen penanggulangan bencana Provinsi;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tersebut pada huruf a, b, c dan d diatas dalam waktu 4 (empat) bulan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dalam kegiatan geladi manajemen penanggulangan bencana.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei s.d Agustus 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bandiklat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
Di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/376/IV.05/HK/2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERANCANG BUKU GELADI MANAJEMEN
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2008.
2.	Kabag Penanganan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kasi Operasional Korem 043 Garuda Hitam Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
4.	Pasi Bhakti Siter Rem 043 Garuda Hitam Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Subbag Mitigasi & Penyelamatan Korban Bencana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
6.	Ahmadi Kurniawan, Bsc Kantor Pemadam Kebakaran dan Linmas Kota Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Subbag Pemberdayaan & Penempatan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Subbag Rekonsiliasi & Sosialisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Busman, BBA (Staf Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Tenaga Kesehatan (Staf Puskesmas)	Anggota	175.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

dt o

SYAMSURYA RYACUDU